BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Alamat : Jl. Daengna Maccirinnae Benteng Tobadak-Mamuju Tengah
E-Mail : set.mamujutengah@bawaslu.go.id

Tobadak, 31 Maret 2026

Nomor : 1/PM.00.02/K.SR-04/04/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Mamuju Tengah

Di,-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. MEMPERHATIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;
2. Bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini.

C. IMBAUAN

Bahwa sehubungan dengan dasar hukum diatas dan dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan pada pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 di Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Maka Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dengan ini mengimbau kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Tengah agar dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dimaksud agar memperhantikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana kewajiban KPU Kabupaten/Kota pada huruf l Pasal 20 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan PDPB secara berjenjang paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana pada pasal 9 PKPU 1 tahun 2025;
3. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Lapas, Rutan, Komando Distrik Militer (Kodim), Kepolisian Resor, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan/Desa, hingga Rukun Warga dam Rukun Tetangga Setempat serta instansi terkait lainnya di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah;

4. Melakukan Pemutakhiran dengan cara penyandingan data hasil sinkronisasi, hasil koordinasi dan laporan masyarakat, membagi data per-Kecamatan dan Desa/Kelurahan, mengelompokkan pemilih yang berada di lokasi khusus, menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan pemilih baru dibuktikan dengan dokumen administrasi dan dokumen pendukung lain yang sah;
5. Menyampaikan Data Pemilih yang akan dilakukan Pencocokan dan Penelitian serta Data Pemilih by name by adrees yang dintetapkan dalam Rapat Pleno PDPB sebagai bahan bagi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dalam melakukan Pencegahan dan Pengawasan Pelaksanaan PDPB Tahun 2026;
6. Melakukan tindak lanjut dalam hal jika terdapat masukan dan tanggapan pada rapat pleno terbuka terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
7. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, Disdukcapil Kabupaten Mamuju Tengah maupun instansi terkait lainnya;
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui laman KPU Kabupaten Mamuju Tengah, media sosial resmi KPU Kabupaten Mamuju Tengah, atau aplikasi berbasis teknologi informasi. Pengumuman dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Masukan dan tanggapan dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan/atau melalui surat elektronik dan dituangkan dalam formulir model A-Tanggapan Masyarakat-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PDPB. (Hal ini sebagaimana pada Pasal 21 PKPU 1 tahun 2025);

9. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB; dan
10. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kabupaten Mamuju Tengah dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumumkan dan memelihara hasil Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

RAHMAT MUHAMMAD

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju (Sebagai Laporan);
2. Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Arsip.-

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).